

SEMUA PROYEK DAK RP29 MILIAR DI DIKBUD MUNA DISWAKELOLA



Sumber gambar: beritakotakendari.fajar.co.id

Isi Berita:

Dikbud Muna menggelar sosialisasi persiapan penanda tangan swakelola proyek DAK Fisik Tahun 2024, Senin (24/6).

Dengan alasan pekerjaan akan lebih bagus karena dikelola komite sekolah dan kepala sekolah, seluruh proyek yang bersumber dari DAK tahun 2024 dengan total anggaran lebih Rp30 miliar di Dikbud Muna diswakelolakan. Persiapan penandatanganan kontrak proyek DAK fisik ini dilakukan di Dikbud Kabupaten Muna, Senin (24/6), dihadiri Kepala BKAD Muna La Ode Hasrun SE MTP dan pihak Inspektorat Kabupaten Muna. “Total anggaran DAK fisik itu Rp29.400.000.000. Kalau dengan perencanaannya totalnya lebih Rp30 miliar,” kata Ariani Dano SE ME, PPK Proyek DAK Fisik Dikbud Muna tahun 2024 pada koran ini saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Anggaran DAK fisik Rp29.400.000.000, akan digunakan untuk merenovasi dan bangun baru sekolah mulai dari TK, SD dan SMP di Kabupaten Muna. “DAK fisik ini akan digunakan untuk membangun dan merenovasi 28 sekolah di Kabupaten Muna, dengan rincian 10 SD, 2 TK dan 16 SMP di Kabupaten Muna,” tambah Ariani Dano SE ME. Karena kontrak swakelola sudah ditandatangani 28 sekolah yang dapat DAK fisik tahun 2024, maka proyek ini akan jalan Minggu ketiga bulan Juli 2024. “Batas penginputan di LPP OMSPAN itukan tanggal 21 Juli 2024, jadi kegiatan akan berjalan Minggu ketiga Juli 2024. Anggaran akan masuk ke-28 komite sekolah yang dapat proyek DAK fisik tahun 2024,” pungkask wanita yang akrab disapa Miss ini.

Terpisah, Kadis Dikbud Rahmat Raeba SPd MM, saat dikonfirmasi hal ini, membenarkannya. “Kita swakelola karena ada aturannya LPP nomor 12 tahun 2021. Diswakelola itu hasilnya akan lebih baik, karena yang kelola sekolah dan komite sekolah. Dananya semua masuk di komite masing-masing sekolah,” kata Kadis Dikbud Kabupaten

Muna kemarin usai membuka acara persiapan penanda tanganan kontrak swakelola proyek DAK Fisik tahun 2024 di Aula Dikbud Muna.

Katanya, kegiatan ini dikelola harus transparan. Hingga Dikbud Muna mengundang pihak APIP dan BKAD Muna. “Kegiatan ini harus dikerjakan secara transparan dan hati-hati. Kami butuh pentunjuk dan pencerahan. Olehnya itu kami undang APIP (Inspektorat) dan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Muna yang hadir dalam persiapan penanda tanganan kontrak proyek DAK fisik tahun 2024 yang diikuti para ketua komite sekolah, para kasek dan tim fasilitator,” pungkas Rahmat Raeba SPd MM.

Sumber Berita:

1. <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2024/06/25/semua-proyek-dak-rp29-miliar-di-dikbud-muna-diswakelola/>, Semua Proyek Dak Rp29 Miliar di Dikbud Muna Diswakelola, tanggal 25 Juni 2024; dan
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/06/28/dak-rp-294-miliar-akan-diswakelola/>, DAK Rp 29,4 Miliar akan Diswakelola, tanggal 28 Juni 2024.

Catatan:

- Dengan alasan pekerjaan akan lebih bagus karena dikelola komite sekolah dan kepala sekolah, seluruh proyek yang bersumber dari DAK tahun 2024 dengan total anggaran lebih Rp30 miliar di Dikbud Muna diswakelolakan.
- Persiapan penandatanganan kontrak proyek DAK fisik ini dilakukan di Dikbud Kabupaten Muna, Senin (24/6), dihadiri Kepala BKAD Muna La Ode Hasrun SE MTP dan pihak Inspektorat Kabupaten Muna.
- Terkait dana alokasi khusus diatur pada:
 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom;
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah;
 - c. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan

- belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara;
- d. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
 - e. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian mengenai:
 - a) menu kegiatan;
 - b) tata cara pelaksanaan kegiatan;
 - c) mekanisme pengadaan barang jasa;
 - d) spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
 - e) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f) capaian hasil jangka pendek.
 - f. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a) dokumen usulan;
 - b) hasil penilaian usulan;
 - c) hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
 - d) hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
 - e) alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - g. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
 - h. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Setelah rencana kegiatan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
- a. Pasal 2 menyatakan bahwa Ruang lingkup Pedoman Swakelola meliputi:
 - a) perencanaan pengadaan melalui Swakelola;

- b) persiapan Swakelola;
 - c) pelaksanaan Swakelola;
 - d) pengawasan Swakelola; dan
 - e) serah terima hasil pekerjaan.
- b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggara Swakelola terdiri atas:
- a) Tim Persiapan;
 - b) Tim Pelaksana; dan
 - c) Tim Pengawas.
- c. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Swakelola tipe I dapat berasal dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagai Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c untuk Swakelola tipe II dan tipe III dapat berasal dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.